



BUPATI KEBUMEN

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 420/116/KEP/2001

TENTANG

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR OLEH PEMERINTAH DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, sesuai Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu diberdayakan peranan Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat Desa untuk dapat mandiri ;
c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Kewenangan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dalam Kabupaten Kebumen yang meliputi :

a. Penyedian Tanah

- a. Penyediaan tanah / lokasi, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan gedung serta lingkungan sekolah.
 - b. Pengadaan dan perawatan meubelair.
- KEDUA** : Untuk keperluan pengelolaan dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Pemerintah Desa / Kelurahan berkewajiban :
1. Menghimpun dan mengelola dana yang berasal dari Pemerintah dan Swadaya / Gotong royong Masyarakat atas dasar musyawarah / mufakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memasukannya dalam APBDS / APPK.
 2. Meningkatkan potensi Desa / Kelurahan serta swadaya masyarakat.
- KETIGA** : Dalam hal pengelolaan sarana / prasarana Sekolah Dasar tersebut DIKTUM PERTAMA , Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berpartisipasi dalam bentuk Stimulan untuk merangsang swadaya masyarakat disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- KEEMPAT** : Pungutan kepada Orang tua / Wali murid untuk kepentingan DIKTUM KEDUA, dimasukkan kedalam RAPBS, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk sinkronisasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan perlu diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 3 Maret 2001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.
4. Kepala Itwil Kabupaten Kebumen.
5. Ketua Bappeda Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
8. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan se Kab.Kebumen.
10. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kab.Kebumen.
11. Kepala Desa se Kabupaten Kebumen.
- (12) Kepala Sekolah Dasar se Kabupaten Kebumen.
13. Pertinggal.-

